

Ringkasan POJK tentang Saham Bonus

Peraturan ini merupakan konversi dari Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor IX.D.5 tentang Saham Bonus.

Pokok Pengaturan POJK, antara lain:

1. Saham Bonus adalah saham yang dibagikan secara cuma-cuma kepada pemegang saham berdasarkan jumlah saham yang dimiliki.
2. Saham Bonus yang merupakan Dividen Saham, berasal dari kapitalisasi Saldo Laba.
3. Saham Bonus yang bukan merupakan Dividen Saham, berasal dari kapitalisasi:
 - a. Agio Saham; dan/atau
 - b. unsur ekuitas lainnya.
4. Perusahaan Terbuka yang akan membagikan Saham Bonus wajib menyampaikan informasi mengenai pembagian Saham Bonus kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat bersamaan dengan pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham.
5. Informasi mengenai pembagian Saham Bonus wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat bersamaan dengan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham.
6. Pembagian Saham Bonus harus proporsional dengan kepemilikan saham dari setiap pemegang saham.
7. Jumlah saham yang dibagikan untuk Saham Bonus yang bukan merupakan Dividen Saham ditentukan berdasarkan nilai nominal saham.
8. Perusahaan Terbuka yang akan melaksanakan pembagian Saham Bonus wajib memuat asal Saham Bonus dalam laporan keuangan tahunan terakhir yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.
9. Dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian Saham Bonus, Perusahaan Terbuka wajib melaksanakan pembagian Saham Bonus kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkannya ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian Saham Bonus.
10. Setiap pelaku pasar modal yang terlibat dalam persiapan data historis mengenai harga saham dan informasi keuangan per saham wajib menyesuaikan informasi tersebut terhadap pengaruh dari pembagian Saham Bonus dan menjelaskan metode yang dipergunakan dalam penyesuaian tersebut.